



RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

RENJA 2022



PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN TAHUN 2022

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meninjaklanjuti pasal 16 ayat (2) nomor 86 Tahun 2017 tentang Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksana forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 115);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 278);
12. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016 Nomor 279);
13. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);

14. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2017 Nomor 291, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
16. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 754);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

a. Penyiapan data-data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah;

b. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai tahapan dan tata cara;

c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

KETIGA : Sekretariat Tim Penyusunan berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok

Pada tanggal

BUPATI TAPANULI SELATAN

a.n KADIS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP, MM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2022

- I. Penanggungjawab : Sofyan Adil, SP, MM
- II. Ketua Tim : Ir. Lanmora Lubis
- III. Sekretaris Tim : Rosmadewi Siregar, S.Sos
- IV. Kelompok kerja :
 - Pokja I 1. Daniel Afandi Harahap, S.STP
(Evaluasi Renja) 2. Asiah Hasnah Siregar
3. Muhammad Akhir Dalimunthe
 - Pokja II
(Penetapan Program
Kegiatan dan Pendana 1. Padot, S.Sos
An Renja) 2. Muhammad Darbi, S.Sos
3. Fatimah Sari Siregar, S.Sos
- V. Staff Administrasi :
 - 1. Ummi Kalsum Lubis

BUPATI TAPANULI SELATAN

a.n KADIS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Dalam menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan nomor 050/ / tanggal Januari 2022 perihal penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2021, terlampir disampaikan kepada Bapak Bupati Tapanuli Selatan Rancangan Awal rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat dipergunakan dalam penyusunan Renja Tahun Anggaran 2022

Rancangan Awal Rencana Kerja ini telah diupayakan disusun secara maksimal, namun demikian masih dirasakan kekurangannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaan Renja. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-sebesaranya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian Rencana Kerja ini, semoga ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Sipirok, 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SOFYAN ADIL, SP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19760318 200604 1 004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PEBDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud	8
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	10
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	11
BAB III	14
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	14
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah.....	14
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD.....	16
3.3 Program dan Kegiatan.....	18
BAB IV	21
PENUTUP.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dan Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang mengintruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, maka Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan segera melaksanakan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diawali dengan melakukan Perubahan Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor /KPTS/2022 tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022, sehingga dalam berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk sasaran OPD karena kelembagaannya berubah maka sasaran OPD-nya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomenklatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran OPD-nya. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

- 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 Nomor 5);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2007 Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 – 2021;
30. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016 Nomor 279)
31. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14)
32. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 58 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 – 2021
34. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan, ditegaskan bahwa Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya dipandang perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

35. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

Sebagai pelaksanaan pelayanan dibidang Penanaman Modal, perizinan dan Non Perizinan kedepan semakin dapat menyentuh masyarakat luas dan melibatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi sehingga pertumbuhan investasi di kabupaten tapanuli selatan dapat meningkat seiring semakin mantapkan pelayanan kepada masyarakat (Publik).

1.3.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran misi yang ingin dicapai. Tujuan organisasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dan mencerminkan apa yang harus dilaksanakan serta apa yang akan tercapai sesuai dengan misi yang telah ditetapkan maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan ;

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan .

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai tahun lalu

Bab ini memuat uraian evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan ;

Bab ini memuat uraian mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD serta Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab IV : Penutup ;

Bab ini memuat uraian hal-hal yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II.

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Kinerja OPD diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah dimuat dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran program dan kegiatan maka dilakukan evaluasi kegiatan tahun lalu.

Susunan Organisasi Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, dibantu oleh :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal, dibantu oleh :
 1. Kasi Perencanaan Penanaman Modal
 2. Pj. Kasi Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal
 3. Kasi Promosi Penanaman Modal
4. Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, dibantu oleh :
 1. Kasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 2. Kasi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

3. Kasi Pemantauan Pengawasan Penanaman Modal
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan, dibantu oleh :
 1. Kasi Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non-Perizinan
 2. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
 3. Kasi Pelayanan Penyelenggaraan Non Perizinan
 4. Analis Dokumen Perizinan
6. Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan, dibantu oleh :
 1. Kasi pengaduan Informasi Layanan Perizinan dan Non-Perizinan
 2. Kasi Kebijakan Penyuluhan Pelayanan
 3. Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disampaikan pada Tabel – tabel berikut ini :

**Tabel.2.2.1 Komposisi Pegawai Dinas PMPTSP Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan**

No.	Tingkat Pegawai	Jumlah	Keterangan
1.	PNS DINAS	22	
2.	Honor Daerah	-	
3.	Tenaga Harian Lepas (THL)	16	
	Jumlah	32	

Tabel 2.2.2. Komposisi Pegawai PNS Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki – Laki	16	
2.	Perempuan	6	
	Jumlah	22	

**Tabel 2.2.3. Komposisi Pegawai PNS Menurut Tingkat
Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Doktor (S3)	-	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	4	
3.	Sarjana (S1)	17	
4.	Diploma (D.III)	-	
5.	SLTA	1	
6.	SLTP	-	
7.	SD	-	
	Jumlah	22	

Tabel 2.2.4. Komposisi Pegawai PNS Menurut Pangkat, Gol/Ruang

No.	Tingkat Pangkat, Golongan/Ruang	Dinas	Keterangan
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-
2.	Pembina Tk. I (IV.b)	2	
3.	Pembina (IV.a)	2	
	Jumlah I (satu)	4	
4.	Penata Tk. I (III/d)	6	
5.	Penata (III/c)	7	
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	3	
7.	Penata Muda (III/a)	1	
	Jumlah II (dua)	17	
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	1	
9.	Pengatur (II/c)	-	
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)		
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	
12.	Juru Muda (I/a)	-	
	Jumlah III (tiga)	1	
	Total : I + II + III	22	

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Menelaah visi dan misi pemerintah kabupaten tahun 2022 adalah membangun Tapanuli Selatan bertumpu pada masyarakat yang beriman, cerdas, sehat, dan sejahtera demi terwujudnya daerah Madani dan handal terutama bidang sumber daya manusia berdasarkan visi misi tersebut erat hubungannya dengan peningkatan sumberdaya manusia yang handal dalam meningkatkan fungsi pelayanan bagi masyarakat khususnya pada bidang perizinan dan penanaman modal serta meningkatkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT) dalam memperluas akses pelayanan kepada publik. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merencanakan program dan kegiatan untuk mendukung pembangunan pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021 – 2026 adalah **TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL “ SEHAT - CERDAS- SEJAHTERA” SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI.**

Penjelasan Visi yaitu :

- 1) **Tapanuli Selatan yang Maju** mengandung pengertian bahwa seiring dengan berjalannya waktu maka Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat dengan Tapsel harus terus semakin maju ke depan, mengalami peningkatan, dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

- 2) **Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul** mengandung pengertian bahwa kemajuan Tapsel harus ditopang dan berbasis sumber daya manusia pembangun, yang artinya sumber daya manusia yang ada harus mampu membangun, mendirikan, atau membina sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan komprehensif dalam berfikir serta selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan. Kata **“Sehat-Cerdas-Sejahtera”** sengaja dikutip sebagai penekanan bahwa sumber daya manusia yang unggul tersebut juga bisa diartikan sebagai manusia yang sehat, cerdas, sejahtera yang kreatif dan inovatif dan selalu aktif mencari hal-hal yang baru demi kemajuan masyarakat dan daerah Tapanuli Selatan.
- 3) **Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari** mengandung pengertian bahwa sumber daya alam yang ada harus mendatangkan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Sumber daya alam yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita juga harus lestari dalam artian memenuhi prinsip berkelanjutan yang ditandai dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga pembangunan yang akan dipacu tidak hanya untuk kepentingan sesaat tapi juga untuk kelestarian alam dan lingkungan.

Dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul dan Mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ).

- 2) Meningkatkan Perekonomian Tapanuli Selatan yang Berbasis Pertanian dan Ekonomi Kerakyatan, melalui Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal yang Produktif dan Berwawasan Lingkungan.
- 3) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan Memanfaatkan Sumber Daya di Daerah dan Pemerintah Atasan serta Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat.
- 4) Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah melalui Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan Guna Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.
- 5) Meningkatkan Standar Hidup Layak, Keamanan dan Kenyamanan bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Tapanuli Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

Berdasarkan Perubahan RKPD Tujuan yang ditetapkan adalah target kualitatif yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Prioritas pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan profesional sehingga mendorong terlaksananya pelayanan yang prima kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu mewujudkan Pelayanan Prima di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan dengan sasaran dan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya kwalitas pelayanan di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan.

2. Meningkatnya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan izin usaha.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian						Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan pelayanan publik bidang perizinan		Indeks Pelayanan Publik	3,00	3,01	3,50	4,00	4,25	4,50	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bidang perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan	85	87	89	91	93	95	
Meningkatkan pertumbuhan investasi bidang penanaman modal		Nilai Investasi PMA/PMDN	1.912,14	2.103,35	2.313,69	2.545,06	2.799,56	3.079,52	
	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota (%)	1,34	10	10	10	10	10	

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, maka ditentukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

- 1 Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c. Program Promosi Penanaman Modal
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan

Kegiatan adalah bagian dari Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik personil (SDM), barang modal dan teknologi yang merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

1. Penetapan Pemberia Fasilitas/Intensif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

C. Program Promosi Penanaman Modal

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan secara Terpadu yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV. PENUTUP

Komitmen bersama dengan jajaran instansi teknis terkait sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka melaksanakan penyederhanaan proses penerbitan Administrasi Perizinan sehingga untuk Pelayanan dapat lebih ditingkatkan serta menuju Pemerintahan yang Good Governance.

Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan selama priode 2021-2026 sudah jelas tergambar pada Visi dan Misi serta penentuan dan sasaran yang akan dicapai serta telah mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tergantung kepada sikap mental , tekad, semangat, ketaatan dan disiplin segenap jajaran Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan dan Lembaga/Instansi terkait bersama-sama secara terpadu dalam melaksanakan Rencana Kerja tersebut serta didukung pendanaan yang memadai agar mampu memberikan hasil pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian Renja ini disusun untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

Sipirok, 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP,MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19700318006041004